



Kecamatan Prambon

Jl. Diponegoro No.120 Prambon 61264 0318971008

<https://prambon.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Prambon

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Warga Negara Indonesia (WNI) Karena Perubahan Elemen Data/Rusak/Hilang

No. SK : 000.8.3.2/591/438.7.14/2024

Persyaratan

1. KTP Lama (jika rusak / perubahan elemen data)
2. Surat Kehilangan (jika Hilang)
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Mengisi formulir F-1.02
5. Pengajuan Online melalui aplikasi Plavon semua persyaratan di scan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (Pemilik KTP-el atau anggota keluarga dalam 1 KK) langsung datang ke kantor Kecamatan untuk mengajukan permohonan cetak KTP-el (Offline)
2. Pengajuan Online Pemohon Memilih menu pengajuan sub menu KTP-el, submenu : Rusak/Cetak ulang untuk permohonan cetak KTP-el karena Rusak dan perubahan elemen data ; Kehilangan untuk permohonan cetak KTP-el karena hilang kemudian Mengisi data permohonan dan Upload data Persyaratan (Online)
3. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Jika berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon (Offline) | Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya. (Online)
4. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KTP-el (Offline)
5. Pencetakan KTP-el

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis



Kecamatan Prambon

Jl. Diponegoro No.120 Prambon 61264 0318971008

<https://prambon.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Prambon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

Pengaduan Layanan

• Kotak Saran di Kecamatan Prambon • aplikasi SP4N Lapor • Media Sosial IG : kecamatanprambon.sidoarjo, FB : Kecamatan Prambon Kab.Sidoarjo • email : prambon@sidoarjokab.go.id • hotline : 085645655929 • Telp. 031-8971008